



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL, WAKTU DAN BENTUK KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2011**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

MENIMBANG : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);


5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011.

- Memperhatikan :
1. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah tentang Persiapan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 11 Maret 2011-03-17.
 2. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dengan Tim Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 Tanggal 12 Maret 2011.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 167/BA/III/2011 Tentang Pembahasan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 202/BA/III/2011 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN JADWAL, WAKTU DAN BENTUK KAMPANYE PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2011.
- KEDUA : Jadwal Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu terlampir.
- KETIGA : Bentuk Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 yang dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi :
a) Pertemuan Terbatas;
b) Tatap Muka dan Dialog;
c) Rapat Umum;
d) Debat Terbuka antar calon.
- KETIGA : Bentuk dan Waktu Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan kedua, dapat dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan 17.00 wita, kecuali di Kabupaten Banggai dapat dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 Wita.
- KEEMPAT : Lampiran jadwal kampanye dalam surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan bila ada kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palu
Pada tanggal : 17 Maret 2011



KETUA,

DR. Ir. ADAM MALIK, M.Sc

Lampiran Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor : 16 Tahun 2011

Tanggal : 17 Maret 2011

JADUAL KAMPANYE
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGAH TAHUN 2011

NO	KABUPATEN/KOTA	MARET												APRIL	
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2
1	PALU	PAWAI / DEKLARASI KAMPANYE DAMAI	PARIPURNA DPRD / PAPARAN VISI MISI	1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	3	DEBAT KANDIDAT
	SIGI			1	5	4	3	2	1	5	4	3	2	5	
2	POSO			2	1	5	4	3	2	1	5	4	3	1	
	MOROWALI			2	1	5	4	3	2	1	5	4	3		
	TOUNA			2	1	5	4	3	2	1	5	4	3		
3	BANGGAI			3	2	1	5	4	3	2	1	5	4		
	BANGKEP			3	2	1	5	4	3	2	1	5	4		
4	DONGGALA			4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	4	
	PARIGI			4	3	2	1	5	4	3	2	1	5	2	
5	BUOL			5	4	3	2	1	5	4	3	2	1		
	TOLITOLI			5	4	3	2	1	5	4	3	2	1		

Palu, 17 Maret 2011

Ketua

Catatan :

- * 1 = Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1
- 2 = Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2
- 3 = Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3
- 4 = Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4
- 5 = Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 5

- * Tanggal 1 dan 2 April 2011 (malam hari), kampanye dalam bentuk debat Pasangan Calon yang disiarkan langsung melalui Media Elektronik



DR. Ir. ADAM MALIK, MSc